

# PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI WISATA MENARA PANDANG SIRING PIERRE TENDEAN KOTA BANJARMASIN

Mutia Aulida, Fatimah, Heru Puji Winarso

Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat

## ABSTRAK

Mutia Aulida, 2016. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Wisata Menara Pandang Siring Pierre Tendea Kota Banjarmasin*. Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing (I) Hj. Fatimah, Pembimbing (II) Heru Puji Winarso.

Kata kunci: pelaksanaan, perda nomor 8 tahun 2011, retribusi parkir

Pelaksanaan perda parkir di wisata menara Pandang Siring Pierre Tendea Banjarmasin belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelayanan parkir, keamanan dan kenyamanan masyarakat pemilik kendaraan, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011, serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan dinas perpajakan dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di wisata Menara Pandang Siring Pierre Tendea Banjarmasin.

Metode penelitian yang dipilih adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan metode kualitatif dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan parkir di wisata Menara Pandang belum berkualitas. Hal ini dilihat dari apa yang dirasakan masyarakat pengguna parkir. Mereka belum puas karena ada beberapa petugas yang tidak memakai seragam parkir, tidak adanya karcis, dan mereka menarik tarif parkir secara sepihak. Masyarakat belum bisa merasakan keamanan dan kenyamanan ketika mereka memarkirkan kendaraannya di areal Menara Pandang. Faktor yang memengaruhinya, yaitu kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah atau dinas perpajakan, tidak adanya kejelasan tentang berapa tarif parkir yang seharusnya dibayarkan oleh pemilik kendaraan, petugas tidak pernah mendapatkan pelatihan, tidak ada persyaratan untuk menjadi petugas parkir, tidak ada karcis, adanya pengaruh dari tempat lain, kebutuhan hidup yang tinggi, sehingga petugas parkir menganggap hal yang biasa untuk meminta tarif parkir tidak sesuai perda, dan petugas parkir harus menyetorkan sebagian besar penghasilannya kepada dinas terkait. Upaya untuk melaksanakan perda no. 8 tahun 2011 tentang retribusi parkir telah dilakukan. Akan tetapi, upaya tersebut belum maksimal karena banyaknya kendala yang dihadapi, seperti kurangnya aparatur dan minimnya sanksi yang diberikan kepada para pelanggan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan parkir belum maksimal, keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna parkir belum terjamin, banyak faktor yang memengaruhi pelaksanaan parkir, salah satunya kurangnya perhatian pemerintah daerah atau dinas terkait meskipun ada upaya yang telah dilakukan, tetapi belum maksimal.

## A. PENDAHULUAN

Kota Banjarmasin memiliki peraturan daerah yang salah satunya mengatur tentang parkir. Peraturan daerah pada umumnya dapat diartikan sebagai instrumen aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di masing-masing daerah otonom. Peraturan daerah

adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota).

Ada dua perda Kota Banjarmasin yang membahas tentang parkir, yaitu perda nomor 19 tahun 2010 tentang izin pengelolaan parkir dan perda nomor 8 tahun 2011 tentang

retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Kedua perda tersebut memiliki fungsi masing-masing. Perda nomor 19 tahun 2010 lebih memfokuskan pada hal-hal umum yang berkaitan dengan perizinan pengelolaan parkir. Sedangkan perda nomor 8 tahun 2011 lebih memfokuskan pada retribusi pelayanan parkir.

Di Kota Banjarmasin terdapat sebuah wisata yang berada tepat di tengah-tengah kota. Wisata tersebut berupa bangunan tiga tingkat yang berada di tepian Sungai Martapura atau berada di wilayah Siring Pierre Tendean Banjarmasin yang diberi nama wisata Menara Pandang. Wisata Menara Pandang menjadi tempat favorit bagi masyarakat yang ingin bersantai atau ingin menikmati keindahan kota Banjarmasin karena selain tempatnya yang strategis, pemerintah Kota Banjarmasin juga tidak memungut biaya masuk ke dalam Menara Pandang tersebut. Oleh karena itu, hampir setiap hari wisata tersebut tidak pernah sepi dari pengunjung baik siang maupun malam, apalagi pada hari libur.

Masyarakat yang datang ke tempat tersebut membawa alat transportasi, baik itu roda dua maupun roda empat. Alat transportasi tersebut kemudian di parkir di tempat yang telah disediakan. Namun, ada yang unik dalam pelaksanaan perparkiran di tempat tersebut. Biaya retribusi parkir yang dalam perda nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir hanya dipungut Rp.1000,- untuk roda dua dan Rp.2000,- untuk roda empat, naik dua kali lipat bahkan lebih. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa petugas parkir memungut kendaraan roda dua sebesar Rp.2000,- dan roda empat sebesar Rp.4000,- s.d. Rp.5000,-.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Peraturan daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Kota Banjarmasin**

Peraturan Daerah retribusi parkir di Banjarmasin diatur dalam perda nomor 19 tahun 2010 tentang izin pengelolaan parkir. Perda ini memuat 30 pasal yang berkaitan dengan parkir. Retribusi parkir itu sendiri terdapat pada pasal 13, bab VII tentang tarif parkir dan asuransi parkir. Selain perda nomor 19 tahun 2010 itu, ada juga perda kota Banjarmasin nomor 8 tahun 2011. Perda tersebut berisi tentang

retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Perincian tarif parkir terdapat pada pasal 11, seperti berikut ini.

#### **a. Pengertian Parkir**

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya; namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang (Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 8 Tahun 2011).

#### **b. Pungutan Parkir**

Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah.

Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan/kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting.

#### **c. Pelayanan Parkir**

Menurut Assauri (1999: 149) pelayanan adalah bentuk pemberian yang diberikan oleh produsen baik terhadap pelayanan barang yang diproduksi maupun terhadap jasa yang ditawarkan guna memperoleh minat konsumen, dengan demikian pelayanan mempengaruhi minat konsumen terhadap suatu barang atau jasa dari pihak perusahaan yang menawarkan produk atau jasa.

Penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dengan pelayanan

publik yang berkualitas. Kualitas disini adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (Sinambela, 2010: 6). Secara lebih luas kualitas pelayanan dikatakan oleh Kotler dalam Hardiyansyah (2011: 35) kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.

**d. Keamanan dan Kenyamanan Parkir**

Sudah seharusnya petugas parkir dan dinas perparkiran memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para pemilik kendaraan agar masyarakat tidak merasa was-was saat memarkirkan kendaraannya di tempat-tempat umum seperti yang berada di wisata Menara Pandang.

Meryana (2013) mengatakan bahwa keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Sedangkan kenyamanan adalah suatu keadaan yang telah terpenuhi kebutuhan dasar klien. Jika pengguna parkir merasakan ketidakamanan pada kendaraan yang diparkirkannya, apalagi pernah merasakan kehilangan, tentu akan memberikan dampak psikologis yang negatif, yaitu pikirannya akan selalu tertuju kepada kendaraannya sehingga mereka akan mudah gelisah. Hal itu akan menyebabkan mereka merasa tidak nyaman dengan situasi itu

**e. Jaminan Parkir**

Setiap konsumen, baik barang maupun jasa pasti menginginkan jaminan. Dengan adanya jaminan, konsumen tidak akan dirugikan jika terjadi sesuatu dengan barangnya. Dalam hal perparkiran, sudah seharusnya pihak pengelola parkir memberikan jaminan kepada para pengguna jasa parkir karena dengan adanya jaminan tersebut, petugas parkir akan benar-benar melayani dan memberikan keamanan yang maksimal.

Namun memang sampai saat ini masih banyak sikap pengelola parkir yang mengabaikan rasa tanggung jawab itu, padahal jaminan itu telah ditetapkan di pasal 4 dan pasal 18 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Intinya bila pasal tersebut diabaikan oleh pengelola parkir, maka pengelola parkir dapat dituntut pidana dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda 5 milyar rupiah.

**C. METODE PENELITIAN**

**1. Alasan Menggunakan Metode Kualitatif**

Dalam rangka penelitian Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Wisata Menara Pandang Siring Pierre Tendeau Kota Banjarmasin, penelitian dilakukan berdasarkan penelitian kualitatif. Melalui metode kualitatif pada intinya bertumpu pada usaha untuk memahami bagaimana pelaksanaan perda no. 8 tahun 2011 tentang retribusi parkir. Oleh karena itu pertimbangan pemilihan metode kualitatif adalah bahwa kajian pelaksanaan perda No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Wisata Menara Pandang Siring Pierre Tendeau Kota Banjarmasin memerlukan pengalihan informasi yang tidak bersifat kuantitatif untuk menentukan deskripsi yang bersifat komprehensif dari data-data yang dikumpulkan.

**2. Tempat Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di wisata Menara Pandang Jalan Siring Pierre Tendeau Kota Banjarmasin.

**1. Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlangsung dari bulan Februari sampai dengan Desember 2015.

**3. Sumber Data**

Secara teori, data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Namun, karena peneliti menggunakan penelitian kualitatif, semua data yang didapatkan oleh peneliti adalah data primer.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari observasi di lapangan dan dari para informan melalui wawancara yang terdiri dari juru parkir, masyarakat pengguna/pengunjung, dan pemerintah atau dinas perparkiran. Dari ketiga informan tersebut, yang menjadi *key informan* adalah petugas parkir.

2. Data sekunder, yaitu data yang berisi informasi yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Sumber data sekunder ini diperoleh dari referensi buku, dokumen, foto-foto, rekaman,

catatan peneliti dan data dari perpustakaan.

#### 4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri karena yang lebih mengetahui dan yang akan terjun dalam penelitian itu langsung dan melihat fakta-fakta itu peneliti sendiri sehingga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data Studi lapang ditempuh dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi. *Yang akan diobservasi dalam penelitian ini adalah juru parkir dan masyarakat.*
2. Wawancara. Yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah juru parkir, masyarakat, dan pemerintah daerah/dinas perparkiran.
3. Dokumentasi. Yang menjadi dokumentasi adalah dokumen-dokumen tentang peraturan-peraturan daerah.
4. Studi Pustaka (*Library research*). Peneliti melakukan kajian-kajian pustaka atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

#### 6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Metode ini ditujukan untuk memahami gejala masalah yang diteliti dengan menekankan pada permasalahan pokok mengenai proses pengelolaan retribusi parkir yang merupakan bagian pendapatan asli daerah. Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data  
Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisis data.
2. Display Data  
Setelah dilakukan reduksi, langkah selanjutnya adalah display data, yaitu menyajikan data secara jelas dan singkat.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi  
Menarik atau mengambil kesimpulan merupakan tujuan utama analisis data yang dilakukan sejak awal. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskripsi Pelayanan Petugas Parkir di Wisata Menara Pandang Siring Pierre Tendean Banjarmasin

Dari wawancara dan observasi di lapangan, peneliti mendapatkan beberapa temuan yang tidak sesuai dengan pelayanan yang seharusnya dilaksanakan oleh petugas parkir. Pertama, berkaitan dengan retribusi parkir, petugas parkir menarik retribusi parkir tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi parkir. Bagi masyarakat pengguna layanan parkir, ketidaksesuaian itu tentu tidak sesuai dengan harapan mereka. Tarif parkir kendaraan roda dua yang seharusnya hanya seribu dinaikkan secara sepihak oleh petugas parkir menjadi dua ribu. Sedangkan kendaraan roda empat yang seharusnya hanya dua ribu ditarik hingga lima ribu. Oleh karena itu, para pengguna parkir pun banyak yang merasa tidak puas dengan layanan parkir di tempat itu. Padahal tingkat kepuasan pelanggan itu menentukan kualitas sebuah layanan.

Selain masalah retribusi, pelayanan dari segi berpakaian petugas parkir juga belum maksimal. Peneliti melihat tidak semua petugas parkir mengenakan seragam parkir. Padahal jelas Undang-undang No. 19 Tahun 2010 bab VIII Pasal 14 menyebutkan bahwa juru parkir wajib menggunakan seragam dan tanda pengenal berbentuk kartu dengan pasfoto yang dapat dilihat oleh konsumen parkir. Namun, kenyataannya di lapangan peneliti tidak menemukan itu. Masih banyak petugas parkir yang tidak mengenakan seragam parkir.

Selain masalah seragam, petugas parkir juga tidak memberikan karcis kepada pemilik kendaraan. Hal ini juga bertentangan dengan Undang-undang parkir No. 19 Tahun 2010 bab VII Pasal 13 yang mengatakan bahwa tarif parkir dipungut dengan menggunakan sistem komputerisasi dan/atau karcis dan sejenisnya. Dalam Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2011 pun demikian, penarikan retribusi harus menggunakan dokumen berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

### 1. Deskripsi Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Pemilik Kendaraan di

## **Wisata Menara Pandang Siring Pierre Tendea Banjarmasin**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan dan kenyamanan masyarakat pemilik kendaraan di wisata Menara Pandang Siring Pierre Tendea cenderung negatif. Keamanan di Menara Pandang masih belum terjamin. Alasannya adalah tidak adanya karcis sebagai bukti kepemilikan kendaraan. Jika ada orang yang berniat jahat, misalnya mencuri kendaraan, akan mudah sekali bagi mereka untuk melakukan aksinya. Apalagi, petugas parkir di tempat itu hanya beberapa orang untuk menjaga ratusan sepeda motor dan mobil.

Kekurangamanan ini juga diperkuat dari hasil wawancara dengan masyarakat pengguna parkir yang mengaku pernah kehilangan helm, tetapi tidak mendapatkan ganti rugi. Petugas parkir pun mengamini itu. Jadi, sudah seharusnya penjagaan parkir ini diperketat supaya masyarakat tidak merasa was-was ketika memarkirkan kendaraannya. Dan bagi pengelola parkir harus mau bertanggung jawab memberikan ganti rugi jika terjadi kehilangan.

### **2. Faktor-faktor yang Memengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di wisata Menara Pandang Siring Pierre Tendea Banjarmasin**

Ada beberapa faktor yang memengaruhi tidak dilaksanakannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di wisata Menara Pandang Siring Tendea Banjarmasin, yaitu pertama, kurang maksimalnya pengawasan dari pemerintah daerah, dalam hal ini dinas perhubungan dan dinas perpajakan, dengan alasan aparat yang tidak memadai. Jika memang aparat tidak memadai, seharusnya pemerintah daerah menambah personilnya karena hasil pendapatan parkir ini sangat membantu dalam pembangunan kota Banjarmasin. Kedua, tidak adanya kejelasan tentang berapa tarif parkir yang harusnya dibayarkan oleh pemilik kendaraan, baik dari karcis maupun dari papan nomor perizinan. Jika pemilik kendaraan mendapatkan karcis yang di dalamnya terdapat biaya tarif parkir, tentu tidak akan ada yang memperlmasalahkannya. Kalau pun pihak pengelola tidak memberikan karcis, pihak pengelola atau pemerintah daerah bisa

memasang papan nomor perizinan yang di dalamnya dicantumkan biaya parkir.

Ketiga, petugas parkir belum profesional. Hal ini dapat dilihat dari pakaiannya yang tidak semuanya mengenakan rompi khusus, tidak pernah mendapatkan pelatihan, dan tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi petugas parkir. Keempat, adanya pengaruh dari tempat lain. Petugas parkir mengaku menaikkan tarif parkir karena melihat tempat lain juga menaikkannya. Karena di tempat lain tarif parkir dua ribu, petugas parkir di menara pandang pun juga ikut menaikkan tarif parkir tersebut. Kelima, kebutuhan hidup yang tinggi. Saat ini, terjadi inflasi yang menyebabkan kebutuhan pokok semakin tinggi. Hal ini membuat petugas parkir mencari cara agar bisa mendapatkan penghasilan lebih. Dan cara mereka adalah dengan menaikkan tarif parkir. Mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan itu adalah hal yang biasa dan tidak salah karena mereka tidak pernah mendapatkan sanksi dari pihak yang berwenang. Keenam, petugas parkir harus menyetorkan uang sebesar 750 ribu perminggunya kepada Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin.

### **3. Upaya Dinas Perpajakan dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Wisata Menara Pandang Siring Pierre Tendea Banjarmasin**

Dalam melaksanakan peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 ini, dinas perpajakan atau UPTD parkir melakukan beberapa upaya agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Upaya-upaya tersebut adalah dengan mengadakan razia rutin setiap tiga bulan sekali yang diberi nama razia terpadu. Razia terpadu adalah razia gabungan yang dilaksanakan bersama-sama dengan aparat negara, seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, satpol pp, dan lain-lain.

Namun anehnya, meskipun telah dilakukan upaya tersebut tetap saja masih banyak petugas parkir yang semena-mena menaikkan tarif parkir. Pelanggaran-pelanggaran tentang perda parkir masih marak terjadi dan belum ada penyelesaian. Alasannya selalu saja tentang aparat yang kurang dan sanksi untuk pelanggar sangatlah ringan. Padahal dalam peraturan daerah disebutkan bahwa siapa pun yang tidak melaksanakan kewajiban diancam pidana

pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 50 juta. Hal ini senada dengan apa yang ada di dalam peraturan daerah pasal 30 yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 7, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

## E. Simpulan Dan Saran

### 1. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang dirasakan masyarakat pengguna parkir belumlah memuaskan. Hal itu dikarenakan ada beberapa petugas yang tidak memakai seragam parkir, tidak adanya karcis, dan mereka menarik tarif parkir secara sepihak, yaitu dua kali lipat dari yang seharusnya. Dalam hal keramahan, lebih banyak masyarakat yang mengatakan biasa-biasa saja meskipun ada juga yang mengatakan pelayanannya bagus karena petugas mau membantu mengeluarkan sepeda motor atau mobil.

Masyarakat belum bisa merasakan keamanan dan kenyamanan ketika mereka memarkirkan kendaraannya di areal Menara Pandang. Hal itu disebabkan tidak adanya karcis yang membuat rawan terjadinya pencurian. Selain itu, kurangnya pengawasan karena petugas yang minim dan areal parkir yang tidak tertib. Terakhir, jaminan ketika ada masyarakat pengguna parkir mengalami kehilangan juga tidak ada.

Beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan parkir, yaitu tidak adanya pengawasan dari pemerintah daerah, adanya pembiaran dari dinas terkait, dalam hal ini dinas perhubungan dan perparkiran, tidak adanya kejelasan tentang berapa tarif parkir yang harusnya dibayarkan oleh pemilik kendaraan, petugas parkir bukanlah orang yang profesional, hal ini dapat dilihat dari tidak semua petugas mengenakan rompi khusus, tidak pernah mendapatkan pelatihan, tidak ada persyaratan untuk menjadi petugas parkir, tidak ada karcis, adanya pengaruh dari tempat lain, kebutuhan hidup yang tinggi, sehingga petugas parkir menganggap hal yang

biasa untuk meminta tarif parkir tidak sesuai perda, dan petugas parkir harus menyetorkan Rp750.000,00 perminggu kepada dinas terkait.

Upaya untuk melaksanakan perda no. 8 tahun 2011 tentang retribusi parkir telah dilakukan. Akan tetapi, upaya tersebut belum maksimal karena banyaknya kendala yang dihadapi, seperti kurangnya aparatur dan minimnya sanksi yang diberikan kepada para pelanggan.

### 2. Saran

Setelah mendapatkan hasil penelitian, peneliti dapat memberikan beberapa saran, yaitu:

- Kepada masyarakat kota Banjarmasin untuk melaporkan kepada pihak terkait jika mengetahui adanya pelanggaran terhadap perda tentang retribusi parkir di wisata Menara Pandang Siring Pierre Tendeau khususnya dan kota Banjarmasin pada umumnya.
- Petugas parkir di Kota Banjarmasin, khususnya di wisata Menara Pandang, diberikan pelatihan agar menjadi petugas parkir yang profesional.
- Hal yang menjadi faktor belum terealisasinya penerapan perda no. 8 tahun 2011 perlu segera dievaluasi oleh pihak yang berwenang. Dan jika sudah dievaluasi dan direvisi, dinas terkait harus benar-benar melaksanakannya. Jika ada yang melanggar, harus dikenakan sanksi yang tegas.
- Sebaiknya pemerintah daerah atau dinas terkait segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan parkir di wilayah wisata Menara Pandang Siring Pierre Tendeau pada khususnya dan kota Banjarmasin pada umumnya, sehingga masyarakat merasa nyaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antarnews*,  
<http://kalsel.antaranews.com/berita/8337/jumlah-kendaraan-bermotor-naik>, diakses tanggal 10 Oktober 2014.
- Assauri, Sofjan. 1999. *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep dan Strategi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Boyne, George. 2008. *Public Service Failure and Turnaround: Towards a Contingency Model. Chapter 12*. In: *Hartley, Jean, Donaldson. Cam, Skelcher. Chris and wallace Mike. Managing to Improve Public Services*. New York: Cambridge university press.
- BPS Kota Banjarmasin. <http://banjarmasinkota.bps.go.id/index.php/publikasi/951>. diakses tanggal 17 Desember 2015
- Dirdjosisworo, Soejono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-14. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hukum di Indonesia. [http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_d\\_i\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_d_i_Indonesia), diakses tanggal 23 september 2014.
- <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/03/teori-kebijakan-publik.html>
- Ilyas, Wirawan B. dan Burton, Richard. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*, cet. ke-2. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniawan, L.J dan Puspitosari, H. 2007. *Wajah Buram Pelayanan Publik..* Malang: In-TRANS Publishing.
- KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, cet. ke-9. 2013. Bandung: Citra Umba.
- Manajemen Parkir. [http://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen\\_Lalu\\_Lintas/Pengendalian\\_parkir](http://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_Lalu_Lintas/Pengendalian_parkir), diakses tanggal 28 Februari 2015
- Maryana, 2013. *Ketika Keselamatan dan Kenyamanan*. <http://meryana90.blogspot.co.id/2013/10/ketika-keselamatan-dan-kenyamanan.html>. Diakses tanggal 8 desember 2015
- Marsundi, Subandi Al. *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*. 2001. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Munawir, H. S. 1988. *Perpajakan*, cet. ke-2. Yogyakarta: Liberty.
- Moenir. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Parkir. <http://id.wikipedia.org/wiki/Parkir>, diakses tanggal 10 Oktober 2014.
- Peraturan Daerah Indonesia. [http://www.id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\\_Daerah\\_\(Indonesia\)](http://www.id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)), diakses tanggal 23 September 2014.
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 8 Tahun 2011 tentang *Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir*.
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 19 Tahun 2010 tentang Izin Parkir.
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva A. 2011. *Kriminologi*, cet. ke-11. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sinambela, L.P .2010. *Teori Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soebekti. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Rafika Aditama
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sinambela, L.P .2010. *Teori Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tjiptono, Fandy. 2000. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andi

- Wahyu, H. 2012. *Metodologi Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Banjarmasin
- Wahyu, H. 2012. *Penulisan Karya Ilmiah*. Banjarmasin